



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan usaha karaoke dapat berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan karaoke di Kabupaten Grobogan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan karaoke di Kabupaten Grobogan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Karaoke perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Karaoke;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KARAOKE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Karaoke (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap Usaha Karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2a) Sertifikat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan; dan
 - b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap usaha karaoke harus memenuhi standar usaha karaoke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Usaha Karaoke hanya dapat dilaksanakan di Kawasan Perkotaan Purwodadi dan Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan sesuai dengan pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Tempat penyelenggaraan karaoke harus pada bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai peruntukannya.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib atas nama pengusaha karaoke sendiri.
- (4) Tempat penyelenggaraan karaoke wajib dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha di bagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca dengan mencantumkan nomor TDUP dan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik dan benar.
- (5) Pemasangan papan nama dan atau papan petunjuk usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan pajak reklame sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Lokasi bangunan gedung tempat penyelenggaraan karaoke wajib berjarak paling sedikit radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas umum berdasarkan rekomendasi dari Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan warga dalam radius 100 meter dari lokasi pendirian usaha karaoke yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain pasar, terminal, pusat pertokoan/perbelanjaan, swalayan, tempat rekreasi/hiburan dan perkantoran.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan karaoke sebagai bagian dari fasilitas hotel dan/atau rumah makan yang dalam penyelenggaraannya pengunjung tidak dipungut biaya.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pengusaha karaoke wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. mengadakan pembukuan perusahaan;
- q. melaporkan kegiatan dan identitas karyawan serta pemandu lagu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala DISPORABUDPAR dan Kepala SATPOL PP;
- r. melaksanakan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi para karyawannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. membuat peraturan tata tertib penyelenggaraan karaoke;
- t. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat; dan
- u. memastikan setiap pengunjung dan pemandu lagu mematuhi kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap Pengusaha Karaoke yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
 - (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pengusaha Karaoke dikenai sanksi teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi Pembekuan Sementara TDUP oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPORABUDPAR.
 - (4) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengusaha Karaoke dilarang menjalankan usahanya dan lokasi usaha wajib ditutup.
 - (5) Penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DPMPTSP.
6. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

- (1) Setiap Pengusaha Karaoke yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) penyelenggara karaoke dikenai sanksi teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) penyelenggara karaoke dikenai sanksi teguran tertulis ketiga oleh kepala DISPORABUDPAR.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ke tiga oleh Kepala DISPORABUDPAR Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), maka Pengusaha Karaoke dilarang menjalankan usahanya dan lokasi/tempat usaha karaoke wajib ditutup.
- (5) Penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPORABUDPAR.

Pasal 35B

- (1) Setiap Pengusaha Karaoke yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUBPAR.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pengusaha Karaoke dikenai sanksi teguran tertulis ketiga oleh Kepala DISPORABUDPAR.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi berupa pencabutan TDUP oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPORABUDPAR.
 - (5) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pengusaha Karaoke dilarang menjalankan usahanya dan lokasi usaha wajib di tutup.
 - (6) Penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPORABUDPAR.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap Pengusaha Karaoke yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pengusaha Karaoke dikenai sanksi teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pengusaha Karaoke dikenai sanksi teguran tertulis ketiga oleh Kepala DISPORABUDPAR.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha Karaoke tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi Pembekuan Sementara TDUP oleh Kepala DPMPSTP berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPORABUDPAR.
 - (5) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pengusaha Karaoke tersebut dilarang menjalankan usahanya dan lokasi usaha wajib ditutup.
 - (6) Penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPORABUDPAR.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap Pengusaha Karaoke yang tidak mematuhi jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Karaoke tidak mematuhi jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Karaoke tidak mematuhi jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan TDUP oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPORABUDPAR.
 - (4) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengusaha Karaoke tersebut dilarang menjalankan usahanya dan lokasi usaha wajib ditutup.
 - (5) Penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DPMPTSP.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap Pengusaha Karaoke yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dikenakan teguran tertulis pertama oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Karaoke tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dikenakan teguran tertulis kedua oleh Kepala DISPORABUDPAR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Karaoke tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan TDUP oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DISPORABUDPAR.


- (4) Dalam hal Pengusaha Karaoke dikenakan sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengusaha Karaoke tersebut dilarang menjalankan usahanya dan lokasi usaha wajib ditutup.
- (5) Penutupan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pemberitahuan dari Kepala DPMPTSP.

10. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Januari 2020



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NOMOR 12
 TAHUN 2018 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KARAOKE

STANDAR USAHA KARAOKE

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Menyanyi	1.	Luas ruangan paling kecil 3 (dua tiga) x 4 (empat) meter
			2.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> .
			3.	Tempat duduk dan meja.
			4.	Pintu masuk ruang karaoke, terbuat dari kaca tembus pandang tidak bertirai
			5.	Kedap suara.
			6.	Daftar lagu
			7.	Sistem dan perangkat tata suara.
			8.	Layar monitor LED minimal ukuran 40 inch
			9.	Penerangan mencukupi
		B. Fasilitas Penunjang	10.	Tempat Pembayaran.
			11.	Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan.
			12.	Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi dengan tempat duduk dan meja.
			13.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>), untuk toilet pengunjung pria.
			14.	Lift atau eskalator pengunjung untuk karaoke yang berada di lantai 4 atau lebih.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		C. Kelengkapan Bangunan	15.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Tata cara pemesanan tempat (reservasi).
			2.	Penyambutan, penerimaan, dan pelepasan pengunjung.
			3.	Pemberian informasi daftar lagu dan pengoperasian perangkat dalam ruang karaoke, dengan atau tanpa pemandu lagu.
			4.	Pemesanan, pembuatan, dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			7.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			8.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			9.	Penanganan kcluhan pengunjung.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri dari: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			8.	Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
		C. Sumber Daya Manusia	9.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			11.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
		D. Sarana dan Prasarana	12.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			13.	Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			14.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			15.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			17.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			18.	Instalasi gas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
			19.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
			20.	Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan.
			22.	Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
			23.	Lampu darurat yang berfungsi dengan ketentuan perundang-undangan.
			24.	Peralatan keamanan antara lain meliputi kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>) dan tempat petugas keamanan.
			25.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya
			26.	Gudang.



 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI